

Problematika Khitan bagi Perempuan Perspektif Hadis

Oleh:

Ilham Mustafa

Dosen Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Ilhammustafa@iainbukittinggi.ac.id

Ihdi Aini

Dosen Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Abstract

This article discusses the problem of circumcision for female. In general, Hadith prescribes circumcision for female. But, in its application, the Islamic law for female circumcision can be sunnah, or permissible. The reason is the arguments that explain about female circumcision are few and it is not explained in detail and firmly. The problem of female circumcision in Indonesia is how to circumcise them, which is not in accordance with Islamic law. Although in principle, circumcision for female both gives benefits and also is not forbidden in Islam.

Keywords: *Circumcision, female, Syariah*

Abstrak

Artikel ini membahas problema khitan bagi perempuan. Di dalam hadis Secara umum terdapat syariat khitan perempuan. Tetapi terdapat perbedaannya pada status hukum, apakah wajib, sunnah, atau mubah. Penyebabnya karena dalil yang menjelaskan tentang khitan perempuan sedikit dan tidak menjelaskan secara rinci dan tegas. Di Indonesia yang menjadi problema adalah cara melakukan khitan bagi perempuan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meski secara prinsip khitan bagi perempuan memberi mamfaat dan tidaklah suatu yang terlarang di dalam Islam.

Kata Kunci : Khitan, Perempuan, Syariah

A. Pendahuluan

Di Indonesia, seringkali terjadi kerancuan mengenai apa yang sebenarnya kewajiban agama, apa yang bersumber dari tradisi, dan apa yang berkembang dalam satu tradisi yang kemudian agama meresponnya, baik menjadi kewajiban atau tidak. Sehingga tak jarang kerancuan itu menjadi perdebatan yang tak kunjung henti.

Salah satu yang menjadi perdebatan, baik ulama atau para ahli kesehatan, ialah khitan wanita/perempuan. Adapun khitan pada laki-laki tak ditemukan perdebatan berarti antara para ulama dan ahli kesehatan, mengingat manfaatnya untuk pihak lelaki, dari segi kesehatan, dan terteranya beberapa dalil mengenai wajibnya khitan bagi laki-laki muslim, bila ditinjau dari segi agama.

Riset di Indonesia mengenai khitan perempuan memberi indikasi yang luar biasa: 92% muslim di Indonesia mendukungnya. Mereka menganggapnya sebagai tradisi sosial, kewajiban agama, dan tindakan keyakinan. Ketika ditanya lebih jauh, mereka mengaku praktik ini bervariasi antar madzhab, dari wajib hingga sunnah.¹

Sedangkan perihal praktiknya, ternyata banyak di antara “tukang sunnat” wanita yang belum mengerti batasan-batasan mana saja yang harus dikhitan. Mereka cenderung untuk melukai, bahkan memotong, klistoris pada perempuan yang dikhitan.

Muhammad Sayyid Assanawi dalam bukunya *Khitan alBanat baina alsyar;i wa atthibbi* menjelaskan khitan untuk anak laki-laki dalam masyarakat adalah suatu hal yang wajar dilakukan. Tetapi tidak bagi khitan perempuan, masyarakat masih menganggap suatu hal yang tabu sehingga jarang dilakukan. Adapula yang beranggapan ini sebuah tindak kriminal sehingga dilarang dan tidak

¹ Julia Suryakusuma, *Agama, Seks, Dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.76

boleh dilakukan. Ini dipropoganda oleh gerakan Feminsm, WHO, PBB dan lainnya.

Khitan bagi perempuan dilarang dalam putusan Konferensi Wanita Sedunia di Beijing, China pada tahun 1995. Di Amerika serikat dan beberapa Negara eropa lainnya sudah mengeluarkan undang-undang larangan khitan bagi perempuan. Bahkan di Belanda khitan bagi perempuan terancam hukuman 12 tahun penjara.

Dari beberapa paparan fakta diatas jelaslah bahwa peranan *nash* sangat perlu untuk menjawabnya. Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara langsung mengungkapkan perihal khitan terhadap wanita, oleh sebab itu perlu dirujuk kepada hadis nabi. Tulisan ini akan memfokuskan pada permasalahan bagaimana sebenarnya khitan dalam Islam menurut pandangan pada ulama hadis?

B. Pengertian Khitan Perempuan

Khitan menurut etimologi diambil dari kata "*khatana*" yang memiliki makna memotong . Khitan bagi laki-laki yaitu memotong kuliy yang menutup ujung zakar sampai terbuka. Sementara khitan perempuan yang dalam bahasa arabnya khifadh, berasal dari kata khafdh, memiliki arti memotong ujung klitoris pada vagina.

Khitan perempuan berfungsi untuk menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan. Dengan khitannya anak perempuan, maka kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libidonya tidak menjadi tinggi dan dpat dikendalikan di masa remaja. emaluan perempuan.²

² Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Rabbani Perss, 1997), h. 52

C. Aspek Kesejarahan Khitan

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُومِ »³

“Abu Al-Yaman menceritakan kepada kami bahwa Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami, Abu Zinad menceritakan kepada kami dari A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda: Ibrahim berkhitan saat ia berusia 80 tahun dan ia dikhitan dengan kampak”

Dari hadis di atas dapat diambil pemahaman bahwa khitan adalah tradisi nabi Ibrahim A.S yang merupakan orang yang pertama kali dikhitan. Walaupun dengan metode yang untuk zaman ini sulit dipahami namun, disisi lain hal ini bisa diterima mengingat berbedanya ukuran postur kita dengan manusia di zaman tersebut.

Dalam ilmu usul fiqh,⁴ amalan yang dilakukan nabi terdahulu dan diamalkan pada masa turunya wahyu kepada nabi Muhammad disebut dengan *Syar'u man Qablana*,:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif (bertauhid murni) dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.” (QS. An-Nahl:123)

³ Ahmad Ibn 'Aliy Ibn Hajar Al-'Asqalaniy, *Fathul al-Bariy bi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Darr Thaibah, t.th), Jilid 14, h. 265. Lihat Juga: *Shahih Bukhariy: Anbiya'* (8), *Isti'zan* (81), *Shahih Muslim: Fadhail* (51), *Musnad Ahmad*: 322, 418, 425.

⁴ Hendra Gunawan, *“Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional”* pada *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 108-131.

Bila dikaji budaya ini sudah populer di sejak masa pra Islam. Khitan ini juga sudah tercantum dalam kitab samawi yang terdahulu yakni Taurat dan Injil. Adapula literature yang mengungkap bahwasanya khitan ini sudah ada sejak nabi Adam A.S. (mengutip dari keterangan Injil Barnabas).⁵

Begitupun dengan khitan pada wanita, para antropolog juga menemukan mumi perempuan yang berada di Mesir kuno pada abad ke-16 SM, mumi tersebut memiliki ciri *clitoridectomy* yaitu adanya tanda potongan yang merusak alat kelamin. Dalam sejarahnya khitan dilaksanakan di kawasan ini yakni Sudan, Mesir dan Ethiopia.⁶

D. Khitan Perspektif Hadis

Jumhur Ulama sudah sepakat persoalan khitan bagi perempuan. Secara umum ada dalam syariat Islam. Tetapi terdapat perbedaannya pada status hukum, apakah wajib, sunnah, atau mubah. Penyebabnya karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang khitan perempuan sedikit dan tidak menjelaskan secara rinci dan tegas. Sehingga muncul berbagai pendapat ulama mengenai persoalan ini. Berikut hadis-hadis tentang khitan perempuan:

Pertama:

Hadist dari Abu Hurairah,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُرَّةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْحَتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ ، وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ

الْأُظْفَارِ⁷

⁵ Lihat: sejarah khitan (2), www.republika.co.id, (28 Agustus 2012),

⁶ Lihat: Artikel Sejarah Khitan, ml.scribd.com, (17 Desember 2011)

⁷ Ahmad Ibn 'Aliy Ibn Hajar Al-'Asqalaniy, *Fathul al-Bariy bi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Darr Thaibah, t.th), Jilid 14, h. 265, Lihat Juga: *Shahih Bukhariy: Libas* (51,63,64),

“Yahya bin Quza’ah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa’ad menceritakan dari Ibnu Syihab dari Sa’id bin Musayyab, dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi Bersabda: Lima hal yang termasuk fitrah yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan memotong kuku.”

Dari segi periwayatan hadis ini tergolong sahih karena terdapat di kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari segi pemahamannya penulis cenderung berpendapat bahwa khitan merupakan kebutuhan bagi manusia, sebagaimana butuhnya manusia untuk memotong kuku, merapikan kumis, dan fitrah lainnya. Ketika melihat kumis tidak rapi dan kuku panjang seorang laki-laki akan merasa khawatir, demikian juga dengan khitan. Namun, hadis ini masih bersifat global, bisa jadi hadis ini hanya fokus terhadap kaum adam saja, tidak untu kaum hawa.

Dari Hadis ini juga ada yang mengatakan wajib khitan bagi perempuan. Karena arti “fitrah“ dalam hadis yakni bagi seluruh umat, sehingga menunjukkan kewajibah berkhitan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun yang berpendapat sunnah menyamakan persepsi terhadap sunnahnya memotong kumis, memotong kuku dan seterusnya. Sehingga khitanpun menjadi sunnah.

Kedua:

إِذَا التَّمَّى الْخِتَانَانَ وَجِبَّ الْغُسْلُ⁸

Shahih Muslim: Thaharah (49,50), Abu Daud: Tarajjul (16), Turmudzi: Adab (14), Nasai: Thaharah (8-10), Ibnu Majah: Thaharah (8), Muwatha’: Shifatu Nabiy (3), Musnad Ahmad: j.2 (229,239,283,410,489). Atau Lihat: A.J Wensick, Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawiy, (Leiden: A.J Brill. 1943), Jilid 5, h.180

⁸ *Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Surah Al-Tirmidzi, al-Jami’ Al-Khabir, (Bairut: Daar al-‘Arb al-Islamiy, 1998), Jilid 1, h.152. Lihat Juga: A.J Wensick, Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawiy, (Leiden: A.J Brill. 1943), Jilid 6, h.144*

“Bila telah bertemu dua khitan (khitan laki-laki dan wanita dalam jima’) maka sungguh telah wajib mandi (junub)”

Dengan redaksi lengkap:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ». قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ غَيْرِ وَجْهِ « إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ». وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَالْمُقَهَّاءُ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا- إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

“Hannad menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan dari Sufyan dari Ali bin Zaid dari Sa’id bin Musayyab dari Siti Aisyah dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: Jikan khitan bertemu dengan khitan, maka wajib mandi. Abu Isa berkata bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini derajatnya hadis hasan shahih. Dia juga berkata bahwa hadis ini diriwayatkan dari Siti Aisyah dari Nabi SAW dengan redaksi lain, seperti berikut: Jika khitan bertemu khitan, maka diwajibkan mandi. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu dari golongan sahabat Nabi SAW. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Siti Aisyah dari para ahli fiqih dari kalangan tabi’in dan pakar-pakar setelah mereka, yaitu

Sufyan As-Sauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, mereka berkata: Jika dua khitan telah bertemu, maka diwajibkan mandi."

Dan masih banyak redaksi yang mirip yang berkaitan dengan hadis ini dengan makna yang hampir sama.⁹ Inilah dalil yang sering digunakan dalam penyari'atan khitan bagi wanita. Pada hadis ini ada yang berpangan bahwa khitan wajib pula bagi perempuan karena hadis di atas mengatakan dua khitan yang bertemu, maknanya kemaluan laki-laki dikhitan dan kemaluan perempuan juga dikhitan. Ini mengindikasikan wajibnya khita bagi perempuan. Pendapat yang mengatakan khitan bagi perempuan sunnah karena dalam hadis di atas tidak tegas menjelaskan kewajibannya, sehingga menjadi sunnah..¹⁰

Ketiga:

Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah RA memberi kabar bahwa di kota Madinah terdapat perempuan yang biasa mengkhitan, Nabi berpesan padanya:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى

الله عليه وسلم - « لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبُعْلِ ¹¹

"Sulaiman bin Abdurrahman Al-Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdurrahim Al-Asyja'i menceritakan kepada kami bahwa mereka berkata Marwan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hassan menceritakan kepada kami bahwa Abdul Wahhab Al-Kufi berkata dari Abdul Malik bin Umair, dari Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah bahwasanya ada seorang perempuan

⁹ Lihat: *Ibid.*, h. 151-152

¹⁰ Asy Syaokani, *Nailul Author* : 1/147

¹¹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H), h. 902

melakukan khitan di kota Madinah, Maka Nabi SAW berkata kepadanya: Potong lah tapi jangan dihabiskan karena yang itu lebih terhormat bagi perempuan dan lebih dicintai oleh suaminya.”

Imam Al-Baniy menyatakan bahwa hadis ini Shahih.¹² Jadi dalam hadis ini dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa khitan perempuan itu disyariatkan oleh Islam dengan Syarat yang tertera pada hadis diatas.

Keempat:

Riwayat Abu Hurairah r.a.:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشَجَعِيُّ قَالَا
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتُرُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى
الله عليه وسلم - « لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ »¹³

“Sulaiman bin Abdurrahman Al-Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdurrahim Al-Asyja'i menceritakan kepada kami bahwa mereka berkata Marwan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hassan menceritakan kepada kami bahwa Abdul Wahhab Al-Kufi berkata dari Abdul Malik bin Umair, dari Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah bahwasanya ada seorang perempuan melakukan khitan di kota Madinah, Maka Nabi SAW berkata kepadanya: Jika seorang lelaki telah duduk di antara cabang perempuan yang empat (kinayah dari jima,) dan khitan yang satu telah menyentuh khitan yang lain maka telah wajib mandi (junub)”

¹² Ibid.

¹³ Ahmad Ibn ‘Aliy Ibn Hajar Al-‘Asqalaniy, *op., cit.*, Jilid 1, h. 760. Lihat Juga: *Muslim* (249 - Nawawi), *Abu Awanah* (1/269), *Abdurrazaq* (939-940), *Ibnu Abi Syaibah* (1/85) dan *Al-Baihaqi* (1/164)

Hadits ini memberi sinyal ada dua tempat khitan pada lelaki dan perempuan, *khitan* untuk laki-laki dan *khifadh* untuk perempuan. Ini menjadi isyarat bahwa perempuan juga di khitan dengan penamaan *khifadh*.¹⁴

Imam as-Sya'rawi pun pernah berkata:

“Istilah Khitan wanita adalah salah, karena khitan khusus untuk laki-laki saja. Sedangkan pemotongan suatu organ tertentu dari diri wanita itu disebut khifadh hukumnya tidak wajib dan tidak sunnah”.¹⁵

Kelima:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ - عَنِ

الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ¹⁶

“Abdullah menceritakan kepada kami bahwa ayahnya menceritakan bahwa Suraij menceritakan kepada kami, Abbad menceritakan kepada kami; yakni Ibnu Al-Awwam dari Hajjaj, dari Abu Al-Malih bin Usamah, dari ayahnya bahwasanya Nabi SAW bersabda: Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan.”

Ini merupakan dalil bagi yang berpendapat khitan wanita bukanlah wajib dan sunnah, akan tetapi suatu kehormatan bagi perempuan. Hadis ini dhoif karena didalamnya ada perawi yang bernama Hajaj bin Arthoh.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Dibalik Khitan Wanita*, (Solo: Zam-Zam Mata Air Ilmu, t.th), h. 51

¹⁶ Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Lihat Juga: *Maktabah Syamilah*, A.J Wensick, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawiy*, (Leiden: A.J Brill. 1943), Jilid 2, h.11

Kelima hadis di atas, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai hukum khitan pada perempuan. Meskipun demikian, jelas disebutkan bahwa khitan perempuan ada dalam syariat Islam. Berbagai perbedaan itu, bisa dijadikan rujukan. Dalam teorinya keadaan organ wanita berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Ridho Abdul Hamid dalam bukunya *Imta'ul Khilan bi arRaddi ala man Ankara alkhitan mengungkap*¹⁷ Perempuan yang memiliki klitoris besar dan dapat mengganggu aktivitas, sehingga membuatnya tidak tenang, karena sering kena rangsangan, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang keji seperti berzina maka hukumnya menjadi wajib. Sedang perempuan dengan klitoris sedang dan tertutup dengan selaput kulit, khitan baginya sunnah, karena bias membersihkan kotoran yang ada di balik klitorisnya. Adapun perempuan yang memiliki klitoris kecil dan tidak tertutup dengan kulit, maka khitan ini adalah kehormatan baginya.

Berdasarkan beberapa hadis terkait khitan; khususnya khitan perempuan yang sudah dipaparkan tersebut, silahkan direnungkan, dianalisis, dan ditafakkuri¹⁸ untuk kemudian diamalkan sesuai dengan kecenderungan pemaba. Kalau yakin dengan dalil bahwa khitan perempuan itu suatu kewajiban, maka silahkan dilakukan dengan memanggil dokter yang ahli melakukannya. Begitu juga bagi yang berkeyakinan bahwa khitan perempuan itu tidak wajib, melainkan hanya suatu kebutuhan atau kebolehan, maka juga tidak masalah.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah jangan sampai memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Semua perbedaan

¹⁷ Ridho Abdul Hamid, *Imta'ul Khilan bi ar-Raddi 'ala man Ankara al-Khitan*, (t.th, t.tp.), h. 21-22

¹⁸ Arti *tafakkur* adalah suatu aktifitas befikir yang dilakukan secara mendalam sembari merenungkan semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta dan yang terpenting adalah mentafakkuri Al-Qur'an. Lihat Desri Ari Enghariono, *Tafakkur dalm Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 137

pendapat yang ada merupakan rahmat dari Allah agar hambanya bisa beribadah dengan fleksibel. Hal ini adalah anugerah yang patut disyukuri.¹⁹

E. Praktek Khitan Perempuan

Di tengah masyarakat, khitan bagi perempuan dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

- a) Memotong, sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klistoris (preputium clitoris). Inilah cara yang disyariatkan dalam Islam. Dengan cara ini membuat kotoran putih yang bersembunyi di kulit bersih atau memersihkan yang menempel di bagian klistoris, disebut juga dengan smegma. Ini bias membuat wanita tidak frigid dan mencapai orgasme saat melakukan hubungan dengan suaminya. Di beberapa negara barat khitan semacam ini mulai populer. Ada klinik-klini kesehatan yang mengkampanyekan clitoral hood removal (membuang kulit penutup klistoris).
- b) Menghilangkan sebagian kecil klistoris. Ini dilakukan jika klistorisnya sangat besar dan menonjol. Tujuannya yaitu untuk mengurangi hasrat seks perempuan yang besar dan menjadikanya lebih tenang dan disenangi suami.
- c) Menghilangkan seluruh klitoris dan bagian dari bibir kemaluan dalam (*labium minora*). Metode ini disebut juga *infibulation*. Ini tidak dilarang Islam. Karena ini juga bisa menyiksa perempuan dan membuat tidak memiliki hasrat terhadap laki-laki. Ini Sering dilakukan di Negara Afrika, dan juga dilakukan di zaman Fir'aun. Mereka menganggap perempuan merupakan penggoda laki-laki. Maka muncul anggapan jika ini dilakukan akan mengurangi kadar libido perempuan.

¹⁹ Syukur maknanya adalah suatu kesadaran diri untuk mencari dan mendapatkan ridha, kasih sayang dan cinta Allah Ta'ala. Desri Ari Enghariano, *Syukur dalam Perspektif al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5 No. 2, 2019, h. 272

Di Indonesia khitan bagi perempuan, seringkali tidak sesuai dengan ajaran Islam.²⁰ Ada yang hanya melakukan secara simbolis dengan hanya menggores klitoris sampai berdarah atau menyuntik dn bahkan hanya menempelkan kapas berwarna kuning pada klitoris Ada juga khitan dengan menggunakan sepotong kunyit yang diruncingkan dan ditorehkan pada klitoris anak. Di daerah tertentu ada pula yang menggunakan batu permata, dengan digosokkan ke bagian tertentu klitoris anak. Pada hakikatnya itu tidak atau belum bias disebut *khafadh*.

Jadi, dari paparan diatas praktek yang tertera pada poin 1 dan 2 merupakan praktek yang dianjurkan sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah.

F. Penutup

Dari paparan diatas penulis berkesimpulan bahwa khitan bagi perempuan merupakan suatu hal yang disyari'atkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Khitan pada perempuan dinamakan dengan *Khifadh*.

Pelarangan dari segi ilmu kesehatan tentang larangan *Khifadh* pada wanita sangat bertentangan dengan hukum syari'at, yang pada intinya bukan syariat *Khifadh* yang harus dihilangkan, namun cara *Khifadh* yang harus dibenahi agar sesuai dengan anjuran syari'at Islam yang tertera dalam *nash* hadis.

²⁰ Hendra Gunawan, "Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia" pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 43-60.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalaniy, Ahmad Ibn 'Aliy Ibn Hajar, *Fathul al-Bariy bi Syarh Shahih al-Bukhariy*, Darr Thaibah: t.th.
- Enghariano, Desri Ari, *Syukur dalam Perspektif al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5 No. 2, 2019
- _____, *Tafakkur dalm Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Hajjaj, Abi Husain Muslim bin, *Sahih Muslim*, Beirut: Darrul Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 2006.
- Hamid, Ridho Abdul, *Imta'ul Khilan bi ar-Raddi 'ala man Ankara al-Khitan*, t.tp. t.th.
- Hindi, Maryam Ibrahim, *Misteri Dibalik Khitan Wanita*, Solo: Zam-Zam Mata Air Ilmu, t.th.
- Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H.
- Suryakusuma, Julia, *Agama, Seks, Dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *al-Jami' Al-Khabir*, Bairut: Daar al-'Arb al-Islamiy, 1998.
- A.J Wensick, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawiy*, Leiden: A.J Brill, 1943.
- Zaidan, Abdul Karim, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, Jakarta: Rabbani Perss, 1997.
- <http://www.almanhaj.or.id>, www.ahmadzain.com, www.mui.or.id
www.republika.co.id, (28 Agustus 2012)
- Artikel Sejarah *Khitan*, ml.scribd.com, (17 Desember 2011)
- <http://thisisgender.com/hukum-khitan-bagi-wanita/#ixzz28EoJVQVc>
Maktabah Syamilah
- Gunawan, Hendra, "Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia" pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- , "*Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional*" pada Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.